



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

AJOIFAT BARNABAS , Tempat Tanggal Lahir di Mahengetang, 16 Desember 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Alamat Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

ALFRITJE DEISYE HAPE, Tempat Tanggal Lahir di Soataloara, 15 April 1980, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 9 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 November 2020 di bawah Register Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 39/63/2012, tertanggal 30 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.J.B. Makagangsa, S.IP, NIP. 19610927 198203 1006 yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 28 Juli 2012.

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para pemohon di karuniai anak :

- Anak ke IV Perempuan yang bernama **FERENSYA BARNABAS** yang lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 07 Juni 2008 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT04082015-0032 kelahiran yang di keluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh DR. Olga A. Makasidamo NIK. 19641013 198803 2003, tertanggal pada 21 September 2015
- Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke IV Perempuan dari ibu **ALFRITJE DEISYE HAPE**;
- Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke IV Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut
- Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu anak ke IV Perempuan dari ayah **AJOIFAT BARNABAS** dengan ibu **ALFRITJE DEISYE HAPE**. Sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
- Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke pengadilan negeri tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas para PEMOHON mohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak PEMOHON yang benar adalah **FERENSYA BARNABAS** anak ke IV Perempuan dari ayah **AJOIFAT BARNABAS** dan Ibu **ALFRITJE DEISYE HAPE**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Membebankan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan dalam surat permohonannya yakni pada petitum angka 3 (tiga) surat permohonan menjadi yang benar adalah Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut oleh Para Pemohon telah diajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AJOIFAT BARNABAS NIK 7103171612750001, diberi tanda P-1;
- 2.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALFRITJE DEISYE HAPE NIK 7103175504800301, diberi tanda P-2;
- 3.--Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara AJOIFAT BARNABAS dengan ALFRITJE DEISYE HAPE Nomor 39/63/2012, diberi tanda P-3;
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERENSYA BARNABAS Nomor 7103-LT-04082015-0032, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.--Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AJOIFAT BARNABAS Nomor 7103171201150001, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, oleh Para Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah/janji yaitu:

1. MARITJE GAGHAUBE :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan ipar Pemohon II ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2012 secara Agama Kristen Protestan di Soataloara, Tahuna pada saat itu saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama FELISYA SIMBI BARNABAS, dan FERENSYA BARNABAS;
- Bahwa Setahu Saksi nama anak yang ingin disahkan oleh para Pemohon adalah FERENSYA BARNABAS;
- Bahwa anak FERENSYA BARNABAS lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Juni 2008;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena Para Pemohon ingin merubah catatan dalam akta kelahiran anak FERENSYA BARNABAS yang tertulis anak keempat perempuan dari Ibu ALFRITJE DEISYE HAPE menjadi Anak ayah AJOIFAT BARNABAS dengan ibu ALFRITJE DEISYE HAPE;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran anak tersebut tidak tertulis anak dari ayah dan Ibu karena pada saat anak itu lahir dan mengurus akta kelahirannya Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut memang anak dari AJOIFAT BARNABAS karena Para Pemohon telah hidup bersama sejak tahun 2000 sehingga anak tersebut lahir;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin merubah status anak tersebut dari anak ibu menjadi anak ayah dan ibu adalah untuk kepentingan anak tersebut nantinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. ANDREAS BAWELLE:

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan orang tua baptis dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2012 secara Agama Kristen Protestan di Soataloara, Tahuna pada saat itu saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama FELISYA SIMBI BARNABAS, dan FERESYA BARNABAS;
- Bahwa Setahu Saksi nama anak yang ingin disahkan oleh para Pemohon adalah FERENSYA BARNABAS;
- Bahwa anak FERENSYA BARNABAS lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Juni 2008;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena Para Pemohon ingin merubah catatan dalam akta kelahiran anak FERENSYA BARNABAS yang tertulis anak keempat perempuan dari Ibu ALFRITJE DEISYE HAPE menjadi Anak ayah AJOIFAT BARNABAS dengan ibu ALFRITJE DEISYE HAPE;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran anak tersebut tidak tertulis anak dari ayah dan Ibu karena pada saat anak itu lahir dan mengurus akta kelahirannya Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut memang anak dari AJOIFAT BARNABAS karena Para Pemohon telah hidup bersama sejak tahun 2000 sehingga anak tersebut lahir;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin merubah status anak tersebut dari anak ibu menjadi anak ayah dan ibu adalah untuk kepentingan anak tersebut nantinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon telah tinggal bersama layaknya suami-istri sejak tahun 2000 di Manado, kemudian pindah ke Tahuna hingga lahir anak perempuan yang bernama FERENSYA BARNABAS pada tanggal 7 Juni 2008;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah karena pada saat itu Pemohon II masih terikat perkawinan dan belum bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2012 di Soataloara, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa ayah biologis dari FERENSYA BARNABAS adalah AJOIFAT BARNABAS ;
 - Bahwa Pemohon I yang bernama AJOIFAT BARNABAS mengakui bahwa FERENSYA BARNABAS adalah anak kandungnya;
 - Bahwa Maksud Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama FERENSYA BARNABAS;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ingin mengesahkan anak tersebut karena dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tertulis anak ibu dan Para Pemohon ingin merubah itu menjadi anak dari Para Pemohon;
- Menimbang bahwa Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon telah tinggal bersama layaknya suami-istri sejak tahun 2000 di Manado, kemudian pindah ke Tahuna hingga lahir anak perempuan yang bernama FERENSYA BARNABAS pada tanggal 7 Juni 2008;
 - Bahwa Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah karena pada saat itu Pemohon II masih terikat perkawinan dan belum bercerai;
 - Bahwa Pemohon II resmi bercerai pada Tahun 2010;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2012 di Soataloara, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa ayah biologis dari FERENSYA BARNABAS adalah AJOIFAT BARNABAS ;
 - Bahwa Pemohon I yang bernama AJOIFAT BARNABAS mengakui bahwa FERENSYA BARNABAS adalah anak kandungnya;
 - Bahwa Maksud Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama FERENSYA BARNABAS;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ingin mengesahkan anak tersebut karena dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tertulis anak ibu dan Para Pemohon ingin merubah itu menjadi anak dari Para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn



Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Para Pemohon adalah memohonkan pengesahan anak FERENSYA BARNABAS, lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Juni 2008 (*vide bukti P-4*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi serta memberikan keterangan didepan persidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama AJOIFAT BARNABAS (*vide bukti P-1*), dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama ALFRITJE DEISYE HAPE (*vide bukti P-2*), serta Kartu Keluarga (*vide bukti P-5*) maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak Perempuan yang bernama FERENSYA BARNABAS diakui oleh Pemohon I yang bernama AJOIFAT BARNABAS sebagai anak biologis Pemohon I sehingga Para Pemohon menginginkan anak kandung tersebut disahkan dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 39/63/2012, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2012 di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50 :

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama FERENSYA BARNABAS lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-04082015-0032 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dimana Para Pemohon melaksanakan Perkawinan pada tanggal 28 Juli Tahun 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 39/63/2012 sehingga Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat kedalam perkawinan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama FERENSYA BARNABAS oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak bernama FERENSYA BARNABAS dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak bernama FERENSYA BARNABAS lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-04082015-0032 adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak bernama FERENSYA BARNABAS dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Yosedo Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ajidin La Baili, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Thn



AJIDIN LA BAILI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) Rp. 50.000,-
- Panggilan Para Pemohon Rp. 120.000,-
- PNBP panggilan Para Pemohon Rp. 20.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai _____ Rp. 6.000,-

JUMLAH : **Rp 236.000,-** (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)